



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 112 TAHUN 1997

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI
PADA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung maka dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta untuk menggali potensi yang ada hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka akselerasi pembangunan di Daerah, perlu menyusun uraian tugas sub bagian dan seksi pada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN DAN SEKSI PADA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Objek dan Daya Tarik Wisata;
4. Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata;
5. Sub Dinas Bina Pemasaran;
6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II BAGIAN TATA USAHA

Pasal 2

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - b. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dan kehumasan;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimasiakan rencana kegiatan Dinas.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
 - c. Mengkoordinasikan dan mensistimasiakan rencana dan program kerja Dinas;
 - d. Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan rencana dan program kerja;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan administrasi keuangan.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. Melaksanakan Administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SUB DINAS OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 6

Sub Dinas Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

1. Seksi Objek Wisata;
2. Seksi Atraksi Wisata;

3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Pasal 7

- (1) Seksi Objek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan objek wisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Objek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Obyek Wisata;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Objek Wisata;
 - c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Obyek Wisata;
 - d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha Objek Wisata;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan atraksi wisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Atraksi Wisata;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Atraksi Wisata;
 - c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Atraksi Wisata;
 - d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha Atraksi Wisata;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Uraian Tugas Seksi Rekreasi dan Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Rekreasi dan Atraksi Wisata;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Rekreasi dan Atraksi Wisata;
 - c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Rekreasi dan Atraksi Wisata;
 - d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha Rekreasi dan Atraksi Wisata;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
SUB DINAS BINA USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 10

Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Akomodasi;
2. Seksi Rumah Makan dan Bar;
3. Seksi Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha akomodasi.
- (2) Uraian Tugas Seksi Akomodasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Akomodasi;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Akomodasi;
 - c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Akomodasi;
 - d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan klasifikasu usaha Akomodasi;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha rumah makan dan bar.
- (2) Uraian Tugas Seksi Rumah Makan dan Bar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Rumah Makan dan Bar;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Rumah Makan dan Bar;
 - c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Rumah Makan dan Bar;
 - d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha Rumah Makan dan Bar;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan ketenagakerjaan dan aneka jasa pariwisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan perizinan Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata;

- c. Membuat perizinan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata termasuk kepramuwisata;
- d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha Ketenagakerjaan dan Aneka Jasa Pariwisata;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
SUB DINAS BINA PEMASARAN

Pasal 14

Sub Dinas Bina Pemasaran terdiri dari :

- 1. Seksi Analisa Pasar;
- 2. Seksi Promosi;
- 3. Seksi Bimbingan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Analisa Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata.
- (2) Uraian Tugas Seksi Analisa Pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Analisa Pasar;
 - b. Menyiapkan dan mengolah data potensi pasar pariwisata;
 - c. Menganalisa, mengevaluasi dan meningkatkan pengembangan pasar;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, menerbitkan rekomendasi dan izin penerbitan bahan promosi pariwisata, mengelola pusat-pusat informasi pariwisata, menerbitkan bahan promosi, dan meningkatkan publikasi kepariwisataan Daerah.
- (2) Uraian Tugas Seksi Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja seksi Promosi;
 - b. Penyelenggarakan promosi pariwisata;
 - c. Menerbitkan Rekomendasi dan Izin penerbitan bahan promosi pariwisata;
 - d. Mengelola Pusat-pusat Informasi Pariwisata;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas, dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait mengenai pengembangan pariwisata.

- (2) Uraian Tugas Seksi Bimbingan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Bimbingan Masyarakat;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan Sadar Wisata kepada masyarakat luas;
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait mengenai pengembangan pariwisata;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

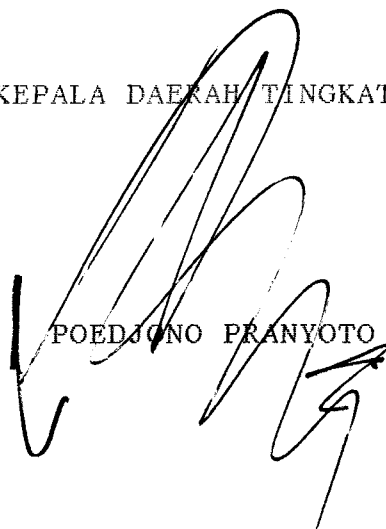
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO